



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESERTAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Kepala Desa, Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
3. Bupati adalah Bupati Karimun
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Defenitif atau Pejabat Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
  - b. Jaminan Hari Tua (JHT);
  - c. Jaminan Pensiun (JP); dan
  - d. Jaminan Kematian (JK);
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah.
  14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang Selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
  17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud pengaturan kepesertaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian dalam memberikan hak Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan kepesertaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian

jaminan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

BAB III  
PENGANGGARAN, PENDAFTARAN PESERTA  
DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran  
Pasal 4

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Peserta  
Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sejak mulai diangkat, dapat menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dapat mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Iuran

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dana iuran jaminan sosial ketenagakerjaan setiap bulannya yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Badan Jaminan Sosial Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berstatus Aparatur Sipil Negara.



- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal, 28 Desember 2018

  
BUPATI KARIMUN,  
  
AUNG RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal, 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 57